



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 138 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SD - SMP NEGERI SATU ATAP 3 JUAI KECAMATAN JUAI, SD - SMP NEGERI SATU ATAP 4 HALONG KECAMATAN HALONG DAN SD - SMP NEGERI SATU ATAP 2 LAMPIHONG KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar - pencar guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Balangan, maka perlu didirikannya SD - SMP Negeri Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 / PMP / KS / IV / 2006, tanggal 19 April 2006, perihal penetapan Calon SD – SMP Satu Atap Tahun 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian SD - SMP Negeri Satu Atap 3 Juai Kecamatan juai, SD - SMP Negeri Satu Atap 4 Halong Kecamatan Halong dan SD - SMP Negeri Satu Atap 2 Lampihong Kecamatan Lampihong sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SMP Negeri Satu Atap, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
2. Persiapan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2006 dalam dask Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 23 Juni 2006



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Bawasda Kabupaten Balangan.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Balangan.
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Balangan.
10. Camat Awayan Kabupaten Balangan.

Lampiran : Keputusan Bupati Balangan
Nomor : 138 Tahun 2006
Tanggal : 23 Juni 2006

**DAFTAR SD - SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Nama Sekolah	Sekolah Induk
1.	SD - SMP Negeri Satu Atap 4 Halong	SDN Gunung Riut 1 Halong
2.	SD - SMP Negeri Satu Atap 3 Juai	SDN Sirap 1 Juai
3.	SD - SMP Negeri Satu Atap 2 Lampihong	SDN Tanah Habang Kiri Lampihong


BUPATI BALANGAN,
H. SEFEK EFFENDIE